



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 18 /PER/M.KOMINFO/03/2009

TENTANG

TATA CARA DAN PROSES PERIZINAN PENYELENGGARAAN
PENYIARAN OLEH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3981);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4485);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4566);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4567);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4568);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007 tentang Pengangkatan Menteri Negara dan Kabinet Indonesia Bersatu;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.Kominfo/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.Kominfo/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA DAN PROSES PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN OLEH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini yang dimaksud dengan :

1. Urusan perizinan penyiaran di daerah adalah pelayanan urusan perizinan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ruang lingkup tugasnya di bidang komunikasi dan informatika.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Rekomendasi Kelayakan adalah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia setelah dilaksanakan Evaluasi Dengar Pendapat berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
4. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah adalah Rekomendasi tentang hasil evaluasi data administratif dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan penyiaran.
5. Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.
6. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran baik Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan, yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Forum Rapat Bersama adalah suatu wadah koordinasi antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah di tingkat pusat yang berwenang memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.
8. Pemohon adalah Perseorangan, warga negara Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum Indonesia.
9. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang Komunikasi dan Informatika.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERIZINAN PENYIARAN DI DAERAH

Pasal 2

- (1) Perizinan penyiaran terdiri atas:
 - a. urusan yang menjadi kewenangan Departemen Komunikasi dan Informatika
 - b. urusan yang dibagi bersama dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Urusan yang dibagi bersama dengan Pemerintahan Kab/Kota.
- (2) Urusan yang menjadi kewenangan Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. penetapan arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya dan kondisi lingkungan lainnya;
 - b. penetapan tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran;
 - c. penerbitan izin penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi bagi seluruh lembaga penyiaran;
 - d. penetapan pedoman teknis pelaksanaan uji coba siaran radio dan televisi;
 - e. penetapan kebijakan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan oleh salah satu orang atau salah satu badan hukum, baik disatu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran;
 - f. penetapan kebijakan kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio, Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi, perusahaan media cetak, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan baik langsung maupun tidak langsung;

- g. penetapan kebijakan kepemilikan modal asing pada Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan;
 - h. pemetaan usaha jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi;
 - i. penetapan wilayah layanan penyiaran radio dan televisi;
 - j. pengaturan dan penetapan sistem stasiun jaringan penyiaran radio dan televisi;
 - k. penetapan standar teknologi penyiaran radio dan televisi;
 - l. penetapan pedoman teknis dan sarana dan prasarana penyiaran radio dan televisi;
 - m. penetapan/penentuan alokasi frekuensi dalam penyelenggaraan jasa penyiaran radio dan televisi;
- (3) Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi;
 - b. pemberian rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan televisi.
- (4) Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio;
 - b. pemberian rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis persyaratan permohonan izin penyelenggaraan radio;
 - c. pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.

Pasal 3

Rekomendasi kelengkapan data teknis permohonan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b tidak berarti sebagai penetapan/penentuan frekuensi dalam penyelenggaraan jasa penyiaran radio atau televisi.

Pasal 4

Persyaratan administrasi dan data teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Pasal 5

Menteri dapat melakukan pembinaan, pengarahan dan petunjuk kepada Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan urusan yang telah menjadi kewenangannya di bidang proses perizinan penyelenggaraan penyiaran agar lembaga penyiaran dapat memenuhi azas, tujuan dan arah penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PROSES PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN DI DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran kepada Menteri melalui KPI setelah dibuka peluang usaha penyelenggaraan penyiaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 28/P/M.Kominfo/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing 1 (satu) berkas untuk KPI/KPID, 1 (satu) berkas diteruskan kepada Menteri setelah didaftar oleh KPI, dengan tembusan kepada Lembaga Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) KPI/KPID melakukan evaluasi persyaratan program siaran dan Pemerintahan Daerah melakukan evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis.
- (2) Untuk permohonan izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Pemerintahan Daerah Provinsi.

- (3) Untuk permohonan izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Fasal 8

- (1) Evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis oleh Pemerintah Daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dipenuhi, Pemerintah Daerah memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau kuasanya dengan tembusan kepada Menteri, agar persyaratan tersebut dilengkapi paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
- (4) Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon dianggap membatalkan permohonannya atau mengundurkan diri.

Pasal 9

- (1) Pemerintahan Daerah Provinsi menerbitkan rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis bagi permohonan izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menerbitkan rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis bagi permohonan izin penyelenggaraan jasa penyiaran radio yang telah memenuhi persyaratan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikirimkan kepada Menteri dan KPI/KPID, sebagai bahan kelengkapan pelaksanaan EDP.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak melakukan evaluasi data administrasi dan data teknis, maka data yang dipergunakan untuk keperluan Forum Rapat Bersama adalah data administrasi dan data teknis yang dikirim kepada Menteri oleh Pemohon.

BAB IV

LEMBAGA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 10

Kedudukan lembaga komunikasi dan informatika Pemerintah Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di . Jakarta
pada tanggal : 17 Maret 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



MOHAMMAD NUH